


**PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

# Terdiri dari 12 Pasal, berlaku sejak 4 Agustus 2017

Dasar Hukum yang mendasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional



# Asas Hakim Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

- Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia

- Non Diskriminasi

- Kesetaraan Gender

- Persamaan di depan hukum


- Keadilan

- Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

# Tujuan Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar Hakim:



# Larangan Hakim dalam memeriksa perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum



Hakim menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan menyalahkan, mengintimidasi dan/ menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum

# Hakim mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidaksetaraan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi



# Dalam hal adanya kerugian

- Hakim menanyakan kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Dalam hal pemulihan korban, Hakim:
  - a.konsisten dengan prinsip dasar hak asasi manusia
  - b.bebas dari pandangan stereotif gender; dan
  - c.mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetan gender
- Memberitahukan kepada korban tentang hak-nya:
  - - Penggabungan perkara, Pasal 98 KUHP;
  - -Gugatan biasa;
  - - Permohonan restitusi

## Hambatan fisik dan psikis membutuhkan pendampingan

- Hakim dapat menyarankan pendampingan

- Hakim mengabulkan permintaan untuk menghadirkan pendamping

Pendamping, yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi dengan tujuan membuat rasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung

# Pendamping

seseorang

kelompok

organisasi

# Atas Inisiatif ataupun permohonan, Hakim dapat melakukan pemeriksaan dengan telecoference

Kondisi mental/jiwa tidak sehat akibat takut/trauma, berdasarkan penilaian dokter/psikolog

Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan tidak terjamin apabila berada di tempat umum/terbuka

Berdasarkan keputusan LPSK, tidak dapat hadir di persidangan karena alasan keamanan, atau hambatan fisik dan psikis